



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 18/2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang terencana, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah untuk Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak atau perubahan kebijakan yang memerlukan pengaturan melalui Peraturan Kepala Daerah, Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dapat dilakukan penambahan atau perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Perangkat Daerah pemrakarsa bertanggung jawab atas penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 JANUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Jambi
2. Gubernur Provinsi Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci.
7. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
8. Kepala Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Kerinci.
9. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kerinci.
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci.
13. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kerinci.
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
15. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kerinci.
16. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 18 / 2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN KEPALA DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026**

NO	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA	TARGET PENYAMPAIAN
1.	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	Februari 2026
2.	Pedoman Pengelolaan Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Februari 2026
3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kerinci	Bagian Hukum	Februari 2026
4.	Peran Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting	Dinas PMD	Februari 2026
5.	Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian dan SDA	Februari 2026
6.	Pengarusutamaan Gender	DPPKBPP dan PA	Maret 2026
7.	Standar Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci	Inspektorat	Maret 2026
8.	Pedoman Pelaksanaan Audit APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci	Inspektorat	Maret 2026
9.	Pedoman Reviu atas Laporan Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Anggaran Tahunan Daerah	Inspektorat	Maret 2026
10.	Peraturan Internal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman	Dinas Kesehatan, UPTD RSUD Bukit Kerman	Maret 2026
11.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	BAPPEDA-LITBANG	April 2026
12.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci	Bagian Organisasi	Mei 2026

13.	Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci	Inspektorat	Mei 2026
14.	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	Inspektorat	Mei 2026
15.	Pedoman Pamantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci	Inspektorat	Mei 2026
16.	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kerinci tahun 2025-2045	Dinas PMPTSP	Mei 2026
17.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	BAPPEDA-LITBANG	Mei 2026
18.	Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci	Inspektorat	Juni 2026
19.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci	Inspektorat	Juni 2026
20.	Perubahan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Juni 2026
21.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	BAPPEDA-LITBANG	Juni 2026
22.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	BAPPEDA-LITBANG	Juli 2026
23.	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	BPKPD	Agustus 2026
24.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027	BPKPD	September 2026

BUPATI KERINCI



MONADI